

**HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN**

Darmiwati

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email : zahrasyalwanti@gmail.com

Abstract

Hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan hak yang diperoleh setelah putusan MK adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, baik perkawinan dibawah tangan juga termasuk anak hasil zina maupun kawin *mut'ah* atau kawin kontrak, berhak mendapat nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan.

***Kata kunci :** Perkawinan dibawah tangan, hak anak, putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*” Ketentuan Undang-undang Dasar 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon yang merupakan warga Negara Indonesia memiliki hak yang

¹ lihat Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Lihat Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

setara dengan warga Negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.

Sedangkan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 menyatakan : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan Undang-undang 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Artinya, Undang-undang Dasar 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi Undang-undang Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan pemohon dirugikan hak konstitusionalnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin yang diajukan oleh pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim bersama anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada hari Rabu 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010.

Alasan-alasan Permohonan Uji Materil Undang-undang Perkawinan, bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan. Selain itu, hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan

dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yang diuraikan secara holistik, komprehensif dan integral. Data dapat dianalisis secara deduktif berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum yang menghubungkan antara data dengan data lainnya, penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendeskripsikan hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan setelah keluarnya putusan mahkamah Konstitusi.

3. PEMBAHASAN

A. Hak Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Dibawah Tangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.

Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.³ Namun berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan telah merugikan hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

³ Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, ELSAM, Jakarta. 1997

1. Duduk Perkara

a. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara konstitusi para Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu :

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
 - a. perorangan warga Negara Indonesia.
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau
 - d. Lembaga negara.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, yang dimaksud dengan “hak konstitusi” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon diklarifikasikan sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh Undang-undang.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan. Akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari prosedur / administrasi perkawinannya anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

2. Pokok Permohonan

Para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga Negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), ketentuan tersebut oleh pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
2. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan administratif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.
3. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

a) Keterangan Pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan / argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (1) : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28 J ayat (1) : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.⁴ Dengan demikian perlu disadari bahwa didalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁵

⁴ Lihat Pasal 28 B ayat (1) dan 28 J ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

⁵ Lihat Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Dengan demikian, maka Undang-undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena Undang-undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Undang-undang Perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

2. Penjelasan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk di uji oleh para Pemohon

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu :

Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*⁶

Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan : *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*⁷

Ketentuan diatas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28 B ayat (1) menyatakan : *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*⁸

Pasal 28 B ayat (2) menyatakan : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁹

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*¹⁰

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ *Ibid*,

⁸ Lihat Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

⁹ *Ibid*,

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

a. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo* menyatakan bahwa “*Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.¹¹

Menurut Undang-undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk :

- a) Tertib administrasi perkawinan.
- b) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, dan
- c) Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain.

Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri dan anak-anaknya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan,

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Dari uraian tersebut diatas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstiusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

b. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam Pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-undang *a quo* karenanya menjadi tidak logis apabila Undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan

ibunya serta keluarga ibunya. Oleh karena itu, menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon. Karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*),
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan,
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta bPasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

b) Pendapat Mahkamah Konstitusi

1. Pokok Permohonan

- a) Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.¹²
- b) Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, *“.....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”*

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif

¹² Lihat Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

negara pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional kerana pembatasan ditetapkan dengan Undang-undang dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik.

Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga dan pikiran yang lebih banyak. Seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

- c) Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan diluar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

Berdasarkan uraian diatas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan. Akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

- d) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.¹³
- e) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Satus Anak Luar Kawin.

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

2. Konklusi (kesimpulan/pendapat)

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan :

- a. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

3. Amar Putusan

Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hasil dari amar putusan tersebut diantaranya yaitu :

- a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b) Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*",¹⁴ bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki

¹⁴ Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

- c) Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.¹⁵
- d) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- e) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

2. Hak-hak Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Dibawah Tangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahir oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah¹⁶. Anak laur kawin ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin

¹⁶ J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000. Hlm,103

atau ibu kandungnya.¹⁷ Selain itu juga dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan silsilah keturunan melalui tes *deoxyribonucleic acid* (DNA) sehingga akan diketahui siapa ayah dari si anak.

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang uji materiil terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Perkawinan, memberikan hak kepada anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan darah dengan antara ayah dengan anak tersebut. Adapun hak tersebut adalah :

1. Hak anak luar kawin untuk menuntut kewajiban pemeliharaan (*alimentasi*) dari ayah biologisnya.

Alimentasi adalah pemeliharaan atau pemberian penghidupan¹⁸ pengertian alimentasi sama dengan pengertian *hadhanah* dalam hukum islam, sehingga dapat diartikan sebagai suatu hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua untuk melakukan pemeliharaan dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hak dan kewajiban merupakan bagian dari kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

¹⁷ D. Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2012. Hlm, 45.

¹⁸ Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah. *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*. Sinar Terang. Surabaya tanpa tahun. Hlm 19.

Dengan keluarnya Putusan MK maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, makan hak alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin.

Sejak keluarnya Putusan mahkamah konstitusi tersebut seorang anak melalui pengadilan ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.

Penerapan prinsip hak keperdataan bagi anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dapat dianalogikan dengan anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan oleh orang tua biologisnya sebagaimana diatur dalam UU perkawinan. Hal ini didasarkan pada tidak adanya fasilitas hukum yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut. Menurut KUHPerdata seorang anak yang telah diakui oleh orang tuanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu biologisnya, sedangkan pengertian hak keperdataan itu termasuk menyangkut hak pewarisan walaupun kedudukan waris anak luar kawin tetap tidak sama dengan kedudukan waris yang sah.

2. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak luar kawin

Dalam kontruksi hukum islam memang sulit untuk menempatkan posisi anak luar kawin sesuai apa yang dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, karena anak luar kawin tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga ia tidak mungkin untuk menjadi ahli waris. Namun ketidakmungkinan tersebut dapat diantisipasi dengan alternatif yang lain, misalnya dengan hak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak dalam bentuk nafkah hadhnah, sedangkan harta peninggalan maka si ayah dapat memberikan hibah atau wasiat.

3. Hak menuntut warisan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum waris islam.

Hak waris bagi anak luar kawin dalam hukum islam memang sudah tertutup dengan beberapa pendapat para *imam mazhab* bahwa anak luar kawin (zina) hanya memiliki *nasab* dengan ibunya. Namun bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum waris islam (non muslim) mereka dapat diperlakukan seperti anak luar

kawin yang diakui oleh orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam Bab XII bagian 3 KUHperdata tentang pewarisan terhadap anak luar kawin.

Dalam KUHperdata menganut asas pengakuan mutlak, dimana seorang anak luar kawin tidak akan memiliki hubungan perdata baik ayah maupun ibunya tanpa ada pengakuan dari mereka, pengakuan sebagai tindakan sukarela dari kedua orang tua si anak. Namun setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi maka dimungkinkan bahwa pengakuan itu menjadi dua kemungkinan antara lain:

- a. Pengakuan sukarela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis
- b. Pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan.

Dengan demikian jika ayah biologis tidak mau mengakuinya maka anak luar kawin atau ibunya dapat mengajukan gugatan yang dapat dibuktikan kebenarannya bahwa si laki-laki tersebut adalah ayah biologis si anak, maka hakim dapat menyatakan antara si anak dan ayahnya memiliki hubungan keperdataan.

4. Kewajiban pemeliharaan dari anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

Dengan terbukanya hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya, maka timbul pula kewajiban bagi si anak untuk memelihara si ayah pada saat ia telah dewasa. Bentuk kewajiban pemeliharaan tersebut bersama-sama dengan anak yang lain yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Kewajiban pemeliharaan yang akan ditanggung oleh si anak adalah sampai si ayah meninggal, baik biaya hidup selama si ayah hidup sampai dengan meninggal, biaya perawatan jika dimasa tuanya si ayah menderita penyakit dan beban itu akan ditanggung bersama dengan anak-anak dan ahli warisnya yang lain.

Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya termasuk dalam hak memperoleh nafkah dan waris. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan mahkamah konstitusi tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dilakukan pencatatan, sehingga keputusan mahkamah konstitusi

tersebut juga bisa mejadi dasar bagi anak luar kawin dalam artian yang lebih luas, seperti anak zina maupun anak sumbang. Karena tidak disebutkan secara jelas dalam putusan tersebut mengenai pembatasan makna hanya pada anak yang lahir dari perkawinan sirri saja walaupun latar belakang lahirnya putusan tersebut didasari oleh permasalahan anak sebagai akibat dari perkawinan sirri.

PENUTUP

Hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan hak yang diperoleh setelah putusan MK adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, baik perkawinan sirri juga termasuk anak hasil zina maupun kawin *mut'ah* atau kawin kontrak, berhak mendapat nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. 2011

D. Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2012.

Fatchur Rahman, *Fiqih Waris*, PT. Al- Ma'arif, Bandung. 1975

J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Citra Adiya Bakti. Bandung 2000.

Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, ELSAM, Jakarta. 1997

Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah. *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*. Sinar Terang. Surabaya tanpa tahun.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak
Luar Kawin.

C. Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Hukum Konstitusi (PKHK) Universitas Janabadra, Vol.
1 No. 1, November 2012

D. Internet

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>Diakses tanggal 30 Januari 2017, Jam 20:27